

## Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat

Adistira Meidita Amanda<sup>a, 1\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> [adistirameidita@gmail.com](mailto:adistirameidita@gmail.com)\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 2 Juni 2023;*

*Revised: 12 Juni 2023;*

*Accepted: 20 Juni 2023.*

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Masyarakat Indonesia.

---

### : ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara hukum. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa segala sesuatu perbuatan haruslah didasarkan pada hukum. penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945. Hukum dibentuk memiliki tujuan, salah satu tujuan dibentuknya hukum adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Hukum di Indonesia ternyata belum memberikan kepastian hukum bagi warganegara Indonesia. Beberapa faktor kurang tegaknya hukum di Indonesia yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, dapat dipengaruhi antara lain adanya kesadaran hukum baik kesadaran hukum dari masyarakat serta kesadaran hukum dari pemerintah. diperlukan beberapa upaya dan kerja keras dalam menegakkan hukum di Indonesia serta tidak lepas juga kemampuan dan kemauan yang cukup keras dari berbagai elemen baik itu dari masyarakat serta pemerintah. Penegakan hukum dengan demikian adalah bentuk penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi 'court of law' dalam arti pengadilan hukum dan 'court of justice' atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula.

---

### Keywords:

*Law Awareness;*

*Publics.*

---

### ABSTRACT

*The Legal Awareness Implementation Viewed from Community Perspective. Indonesia as a legal country. The statement indicates that all actions must be based on law. affirmation of the upholding of the principle of the rule of law as stated in article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Laws are formed for a purpose, one of the purposes for which law is formed is to obtain legal certainty. Law in Indonesia apparently has not provided legal certainty for Indonesian citizens. Several factors of the lack of law enforcement in Indonesia put forward by several legal experts, can be influenced, including the existence of legal awareness, both legal awareness from the public and legal awareness from the government. quite hard from various elements both from the community and the government. Law enforcement is thus a form of upholding justice. In English it is also sometimes distinguished between the conception of 'court of law' in the sense of a court of law and 'court of justice' or a court of justice. In fact, with the same passion anyway.*

---

Copyright © 2023 (Adistira Meidita Amanda). All Right Reserved

How to Cite : Amanda, A. M. (2023). Implementasi Kesadaran Hukum Ditinjau dari Perspektif Masyarakat. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(3), 92–99. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/1613>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Salah satu perubahan mendasar setelah dilakukan Amandemen terhadap UUD 1945 dalam suatu rangkaian yang terdiri atas empat tahapan pada tahun 1999 sampai tahun 2002 adalah penegasan dianutnya prinsip Negara Hukum sebagaimana tertuang pada pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Negara Hukum yang di idealkan adalah negara hukum yang berdasarkan pengakuan kedaulatan adalah ditangan rakyat yaitu suatu negara hukum yang demokratis dan sekaligus negara demokrasi berdasarkan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (2); “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- undang Dasar”.

Dengan demikian UUD 1945 adalah aturan hukum tertinggi yang keberadaannya dilandasi legitimasi kedaulatan rakyat dan negara hukum. Oleh karena itu UUD 1945 dipandang sebagai bentuk kesepakatan bersama (general agreement) “seluruh rakyat Indonesia” yang memiliki kedaulatan. Hal itu sekaligus membawa konsekuensi bahwa UUD 1945 merupakan aturan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat akan dilaksanakan. Inilah yang secara teoritis disebut dengan Supremasi Konstitusi sebagai salah satu prinsip utama tegaknya negara hukum yang demokratis (Bisri, 2005).

Agar tujuan nasional dapat tercapai, pelaksanaan aturan-aturan dasar konstitusi dalam praktek kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi, oleh karena itu konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar selalu benar-benar dilaksanakan. Sesuai dengan salah pengertian negara hukum, dimana setiap tindakan penyelenggaraan negara serta warga negara harus dilakukan berdasarkan dan di dalam koridor hukum, maka yang harus mengawal konstitusi adalah segenap penyelenggara negara dan seluruh warga negara dengan cara menjalankan wewenang, hak dan kewajiban konstitusionalnya. Apabila setiap pejabat dan aparat penyelenggara negara telah memahami UUD 1945 serta melaksanakan wewenangnya berdasarkan hukum, kebijakan dan tindakan yang dihasilkan adalah bentuk pelaksanaan UUD 1945.

Hal itu harus diimbangi dengan pelaksanaan oleh seluruh warga negara. Untuk itu juga dibutuhkan adanya “kesadaran berkonstitusi” warga negara, tidak saja untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan UUD 1945, tetapi juga untuk dapat melakukan kontrol pelaksanaan UUD 1945 baik dalam bentuk peraturan perundang - undangan, kebijakan maupun tindakan penyelenggara negara. Fungsi kontrol dari masyarakat diperlukan beriringan dengan penerapan prinsip saling mengawasi dan mengimbangi dalam sistem ketata negaraan. Hal itu karena antara UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, kebijakan serta tindakan penyelenggara negara, terdapat jarak yang memungkinkan adanya bias, bahkan pertentangan dalam pelaksanaan UUD 1945.

Upaya mewujudkan hal tersebut diatas, kedalam hukum di Indonesia dewasa ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan antara lain karena substansi hukum (peraturan perundang-undangan) relatif kurang responsif, tumpang tindih, dan kerancuan hukum, dan kurangnya sarana dan prasarana hukum, terbatasnya integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan penegakan prinsip-prinsip negara hukum belum dapat diwujudkan secara optimal (Gultom, 2022).

Demikian pula, bahwa hukum di negara Indonesia tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan yang tumpul, tidak mempan memotong kesewenang wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan.

Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum, sehingga memasuki wilayah politik hukum. Politik hukum secara sederhana dapat dirumuskan sebagai kebijaksanaan politik (legal policy) yang akan atau

telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan yang bersifat *das sollen*, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan (*dasein*) bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono, peneliti merupakan instrumen kunci. Perbedaannya dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjas dan berakhir dengan sebuah teori. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Semakin dalam dan detail data yang didapatkan, maka semakin baik kualitas dari penelitian tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Sampel yang dipilih adalah 1 orang mahasiswa dan 1 orang pekerja yang paham terhadap hukum di Indonesia. Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, rekaman video/audio, data dari buku, data dari web) dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Adapun instrument yang dibangun oleh peneliti adalah sebagai berikut: (1) apakah ada kesadaran masyarakat dalam menaati hukum?; (2) bagaimana menurut anda hukum di Indonesia dewasa ini?; (3) menurut anda apakah hukuman para pelanggar hukum sudah sesuai dengan perlakuannya? Reduksi Data Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Penyajian Data Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan naratif lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

## Hasil dan Pembahasan

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepatasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi

---

hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Sudikno Mertokusumo juga mempunyai pendapat tentang pengertian Kesadaran Hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa : Kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain.

Kesadaran masyarakat dalam menaati hukum di Indonesia Berdasarkan hasil wawancara dengan 1 pekerja dan 1 mahasiswa menurut narasumber pertama yaitu “menurut saya ada kesadaran masyarakat dalam menaati hukum nah kesadaran ini sendiri timbul dari sanksi yang telah di tetapkan oleh pemerintah dan Undang-Undang yang berlaku sehingga embuat masyarakat ada kesadaran dalam menaati hukum” lalu menurut narasumber ke 2 “kurang karena di Indonesia ini para aparat penegak hukum sebagai pembuat dan pelaksana hukum itu sendiri belum bisa untuk benar benar menetapkan peraturan itu sendiri” .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Penyuluhan Hukum langsung pada masyarakat selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat karena terkendala dengan permasalahan antara lain: terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia kurang memadai dan terbatasnya kemampuan SDM. Saran Frekuensi pelaksanaan penyuluhan hukum sebaiknya volumenya ditingkatkan dilakukan secara berkesinambungan, baik tempat maupun materinya, perlu peningkatan kualitas maupun kuatintitas SDM tenaga fungsional Penyuluh Hukum agar lebih profesional melalui uji kompetensi, perlu dilakukan Penyuluhan Hukum bersama dan disinergikan antar instansi. Metode penyuluhan hukum secara langsung melalui ceramah, hendaknya dilakukan lebih menarik masyarakat.

Jadi dapat di tarik kesimpulan Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Elemen Kesadaran Hukum. Akhir-akhir ini banyak dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Pandangan tentang merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Bahkan yang lebih menyedihkan ialah bahwa tidak sedikit orang yang menjadi panutan, orang yang tahu hukum justru ia yang melanggar hukum. Bahkan meningkatnya kriminalitas bukan hanya dalam kuantitas dan volumenya saja, tetapi juga dalam kualitas atau intensitas serta jenisnya. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok berikut : (1) Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab Undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk. (2) Paham Scholastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengahan-an). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan. (3) Mahzab hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke-19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya. (4) Paham sosiologi (akhir abad ke-19 dan awal

---

abad ke-20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisisan hukum.

Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat (Christofher & Suryaningsi, 2021). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.

Menurut Sunaryati Hartono, betapapun kesadaran hukum itu berakar di dalam masyarakat, ia merupakan abstraksi yang lebih rasional daripada perasaan hukum yang hidup didalam masyarakat. Dengan kata lain kesadaran hukum merupakan suatu pengertian yang menjadi hasil ciptaan para sarjana hukum. Hal ini tidak dapat dilihat secara langsung di dalam kehidupan masyarakat, melainkan keberadaannya hanya dapat disimpulkan dari pengalaman hidup sosial melalui satu cara pemikiran dan cara penafsiran tertentu.

Seperti yang kita lihat dengan keadaan saat ini dewasa ini hukum masih kurang baik karena banyak pemerintah yang membuat hukum itu sendiri melanggar hukum tersebut menurut narasumber yang pertama “hukum bisa di katakan tajam ke bawah tumpul ke atas istilah ini cocok untuk mendeskripsikan hukum pada saat sekarang ini tapi menurut aturan hukum ini adalah benar masyarakat mengungkapkan hukum bisa di beli oleh yang punya jabatan” sedangkan untuk narasumber yang kedua mengatakan “hukum di indonesia apabila semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran masyarakat maka akan semakin sukar menegakkan hukum yang baik”.

Membangun kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat (Suryaningsi et al., 2022). Didalam masyarakat dijumpai berbagai intitusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Pemberdayaan masyarakat (community empowerment) kadang-kadang sangat sulit dibedakan dengan penguatan masyarakat serta pembangunan masyarakat (community development). Karena prakteknya saling tumpang tindih, saling menggantikan dan mengacu pada suatu pengertian yang serupa. Secara umum definisi pemberdayaan adalah upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat, hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai manusia dan warga Negara. Selain itu pemberdayaan juga didefinisikan sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan.

Pendapat dari menyatakan pembangunan masyarakat merupakan konsep yang berkaitan dengan upaya peningkatan atau pengembangan masyarakat menuju kearah yang positif. (www.pemberdayaan.com) Berdasarkan persinggungan dan saling menggantikannya pengertian community development dan community empowerment, secara sederhana, Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial”. (www.pemberdayaan.com) Dalam bahasa Inggris, pemberdayaan disebut sebagai empowerment, yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’, di mana ‘daya’ bermakna kekuatan (power).

Menurut (Suryaningsi & Sari, 2021) pemberdayaan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pentahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju: berdaya, memperoleh daya atau pemberian daya. Pada hakekatnya

pemberdayaan merupakan penciptaan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dengan harus mengantarkan pada proses kemandirian. Dengan demikian, pemberdayaan bertujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan.

Kemandirian individu dan masyarakat ini perlu dilindungi supaya dapat terpupuk, terpelihara, terbentuk, dan tertanam dengan baik sehingga dapat membentuk kedewasaan sikap masyarakat, dimana dalam dirinya telah ada keyakinan bahwa penting melakukan sesuatu untuk mencapai hasil optimal (dalam Yasin Fachry) Konsep lain menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah (Priyono dan Pranarka, 1996). ([www.peremberdayaan.com](http://www.peremberdayaan.com)) Dalam pandangan Pearse dan Stiefel dinyatakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yakni primer dan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya (Priyono dan Pranarka, 1996). ([www.peremberdayaan.com](http://www.peremberdayaan.com))

Keberhasilan penyuluhan hukum langsung yang dilakukan agak sulit diukur dari segi *kualitatif*, tetapi secara *kuantitatif* dapat diketahui melalui Indikator-indikator keberhasilan pembudayaan hukum di masyarakat, degradasi budaya hukum yang terjadi di masyarakat, seperti tindakan main hakim sendiri, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat, dan disamping itu perkembangan teknologi dan informasi telah membuat masyarakat mudah mendapatkan berita terkait dengan tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan metode Penyuluhan Hukum lansung dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta pengaruh Penyuluhan Hukum terhadap kesadaran hukum masyarakat.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

## Simpulan

Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian 'law enforcement' dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi 'court of law'

dalam arti pengadilan hukum dan ‘court of justice’ atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula.

## Referensi

- Achmad Ali, (2019). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence), (Jakarta : Kencana, 2009) Achmad Ali, Ahmad. (2008). Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Makasar: Universitas Hassanudin
- Ansorie, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad. (1990). Hukum Acara Pidana. Bandung: Angkasa, 1990.
- Atmasasmita, Romli. (1996). Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Basah, Sjachran. (1997). Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, Bandung: Alumni
- Bisri, Ilhami, (2005), Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada.
- Black, Henry Campbell, 1990. Black’s Law Dictionary, Edisi VI, St. Paul Minesota: West Publishing
- Christofher, D. A., & Suryaningsi, S. (2021). Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dialami Anak-Anak di Bawah Umur di Indonesia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7), 279–286.
- Cunningham, W. Tharp. (1982). *Nelson Contemporary English Dictionary*, Canada: Thompson and Nelson Ltd
- Frans Ceunfin SVD. Hak-Hak Asasi Manusia, Pendasaran Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Politik. Maumere: Penerbit Ledalero, 2002
- Friedman, Lawrence M. 2001. *American Law An Introduction*, 2nd Edition (Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wisnu Basuki), Jakarta: Tatanusa
- Fuady, Munir. (2003). *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bahkti
- Gultom, A. F. (2022). Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18.
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, “Pendidik Hebat dan Kesaksian yang Melampauinya,” *Researchgate*, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/370398013\\_Pendidik\\_Hebat\\_dan\\_Kesaksian\\_yang\\_Melampauinya](https://www.researchgate.net/publication/370398013_Pendidik_Hebat_dan_Kesaksian_yang_Melampauinya)>
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," *Researchgate*, 2023<[https://www.researchgate.net/publication/371199628\\_Nilai\\_Yang\\_Hilang\\_dari\\_Profil\\_Pelajar\\_Pancasila](https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila)>
- Hamzah, Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Kedua*. Jakarta: Sinar Grafis
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- Koentjoro, Diana Halim. 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni
- Marbun, SF., dkk. 2001. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty (Syuhada, 2020)
- Sudikno Mertokusumo, A. Pitlo. *Penemuan Hukum, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77-82.
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(1), 19–28.

- Suryaningsi, S., Marwiah, M., Jawatir, P., Jamil, J., Asnar, A., Rahmad, E., & Wahyudi, M. R. (2022). Handling Juvenile Delinquency: The Role of the Social Welfare Service in Handling Cases in Samarinda City. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 1417–1428.
- Suryaningsi. (2020). Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No . 23 Of 2014. *Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946.
- Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif Dan Afektif Kesadaran Hukum. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>